

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SIDOMUKTI DAN DESKRIPSI TRADISI LARANGAN KAWIN DI DESA SIDOMUKTI KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Sidomukti

1. Keadaan geografis Desa Sidomukti

a. Luas dan Batas Wilayah

Desa Sidomukti merupakan salah satu desa dari Kecamatan Kembangbahu yang terletak di sebelah ujung dan barat perbatasan dengan wilayah Kecamatan Sukodadi dan Kecamatan Sugio. Wilayah Sidomukti mempunyai luas wilayah 182 Ha dengan kondisi tanah mayoritas pertanian irigasi teknis.

Desa sidomukti memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Batas – batas Wilayah Desa Sidomukti

Sebelah Utara : Desa Sukosongo Kecamatan Kembangbahu

Sebelah Timur : Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu

Sebelah Selatan : Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu

Sebelah Barat : Desa German Kecamatan Sugio

b. Letak Geografis

Desa Sidomukti terletak pada bujur 112° 19' 29" dan lintang 07° 09' 56" dengan iklim suhu $\pm 24^{\circ} - 37^{\circ}$ C. Mayoritas daerahnya dijadikan tanah pertanian irigasi teknis. Dengan rincian sebagai berikut¹:

- Sawah irigasi teknis : 101,345 Ha
- Sawah tadah hujan : 12, 754 Ha
- Pekarangan, waduk, pemakaman dll : 67, 901 Ha

c. Asal Nama Desa Sidomukti

Sejarah asal mula nama desa Sidomukti berasal dari dua kata yaitu “Sido” yang berarti wafat/meninggalkan “mukti” berarti bakti/pengabdian, jadi yang dalam hal ini sidomukti berarti pengabdian sampai mati/ mati demi pengabdian.²

2. Keadaan Penduduk Desa Sidomukti

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Sidomukti tahun 2012 adalah 1922 jiwa dengan jumlah 442 KK, dengan jumlah 948 jiwa laki-laki dan 974 jiwa perempuan.³

¹ Buku kependudukan masyarakat Desa Sidomukti tahun 2012

² Suprayitno, Desa Sidomukti, *Wawancara*, 10 Juni 2014.

³ Buku kependudukan masyarakat Desa Sidomukti tahun 2012

b. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kababupaten Lamongan memiliki kesadaran yang masih rendah pada sektor pendidikan, khususnya pendidikan formal, oleh karena itu sebagian besar masyarakat yang tidak melanjutkan kejenjang pendidikan formal melanjutkan pendidikan ke Pesantren. Hal ini terbukti dengan jumlah sekolah formal satu-satunya di desa sidomukti yakni sekolah dasar negeri Bagi masyarakat Desa Sidomukti.

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sidomukti adalah menengah ke bawah. Rata-rata masyarakat hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat menengah ke atas (SMA atau sederajat). Hanya beberapa orang yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dengan rincian sebagai berikut⁴:

- Lulusan SD/MI : 493 orang
- SLTP : 143 orang
- SLTA : 120 orang
- S1/Diploma : 64 orang
- Tidak sekolah/tidak tamat sekolah : 145 orang

⁴ Buku kependudukan masyarakat Desa Sidomukti tahun 2012

Akan tetapi, masyarakat lebih mementingkan pendidikan agama, oleh karena itu mayoritas masyarakat desa tersebut lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke pesantren daripada ke sekolah umum. Hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga madrasah diniyah sebanyak 6 lembaga, dan 1 lembaga Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum.

c. Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat Desa Sidomukti 100% menganut agama Islam⁵. Kesadaran akan pemahaman agama masyarakat Desa Sidomukti cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengajian rutin yang diadakan baik pengajian untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kegiatan pengajian yang diadakan adalah:

- a. Peringatan PHBI di koordinir langsung dan dibiayai oleh Desa
- b. Jamaah tahlil setiap malam jum'at (setiap RT)
- c. *Istighotsah* setiap malam rabu di Pondok Pesantren Mambaul Ulum
- d. Jamaah Salawat putri setiap malam selasa keliling rumah warga
- e. Jamaah istighotsah putri setiap malam sabtu (2 minggu sekali)

Untuk menunjang pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan di Desa Sidomukti telah tersedia sarana ibadah berupa 9 mushola dan 4 masjid (1 masjid di tiap-tiap dusun).

d. Keadaan Ekonomi

⁵ Suyatno, Desa Sidomukti, *Wawancara*, 10 Juni 2014

Dengan faktor alam yang hampir sebagian besar adalah sawah, mayoritas masyarakat Desa Sidomukti bekerja di sektor pertanian. Sisanya bekerja di sektor perdagangan (toko), jasa angkutan, dan pegawai instansi pemerintah.

Keadaan perekonomian masyarakat warga Desa Sidomukti tergolong menengah ke bawah. Hal ini tidak terlepas dari faktor pendidikan masyarakat desa tersebut yang tidak merata, sehingga sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani.

Keadaan ekonomi masyarakat Sidomukti dapat dirinci sebagai berikut⁶ :

- Petani : 1364 orang
- Jasa perdagangan (toko) : 37 orang
- Industri (usaha) : 21 orang
- Buruh tani/ bangunan : 474
- PNS : 16 orang
- Pensiunan : 5 orang
- ABRI : 3 orang
- Polisi : 2 orang

⁶ Buku kependudukan masyarakat Desa Sidomukti tahun 2012

e. Keadaan Sosial Budaya

Sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari budaya, baik sebagai cerminan karakteristik dari masyarakat tersebut ataupun sebagai sebuah peninggalan atau warisan sejarah dari nenek moyang terdahulu.

Dalam konteks Desa Sidomukti, warisan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang masih melekat hingga sekarang. Sebagai bukti masyarakat sidomukti masih memegang budaya nenek moyang adalah adanya kreasi budaya reog karya mukti dari desa Sukoanyar.

Pelaksanaan tradisi dalam kehidupan sehari-hari pun tetap dijalankan meskipun pada kenyataannya Desa Sidomukti tidak memiliki lembaga adat secara khusus.

Tradisi dalam kehidupan sehari-hari yang masih tetap dipertahankan pelaksanaannya hingga saat ini adalah seperti tradisi dalam perkawinan, kelahiran anak, upacara kematian, penyelesaian konflik dan pengolahan tanah.

B. Deskripsi Perkawinan *Madep Ngarep* di Desa Sidomukti

1. Pengertian dan Sejarah Munculnya Larangan Kawin Madep Ngarep

Secara etimologis, kata "*Madep*" (dalam Bahasa Jawa) mempunyai arti "menghadap", sedangkan kata "*Ngarep*" (dalam Bahasa Jawa)

mempunyai arti “depan”. Jadi arti kata “*Madep Ngarep*” berarti menghadap depan. Adapun secara terminologis, larangan kawin *madep ngarep* adalah larangan adat terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan pasangan dimana rumah kedua pasangan saling berhadapan.

Perkawinan dalam masyarakat Sidomukti merupakan ritual yang dianggap sakral, karena dalam adat masyarakat Sidomukti, perkawinan bukan hanya bertujuan untuk mempertemukan sepasang kekasih, tetapi perkawinan juga akan mengikat hubungan keluarga dari kedua belah pihak dalam ikatan kekerabatan yang erat. Oleh karena itu, suatu perkawinan dalam masyarakat Desa Sidomukti harus mengikuti beberapa aturan yang telah berlaku di Desa Sidomukti secara turun – temurun, diantara aturan kawin yang berlaku di desa sidomukti adalah larangan kawin *Madep Ngarep*.

Larangan ini sudah mengakar kuat di masyarakat sejak zaman lampau dan tidak diketahui permulaannya. Larangan kawin semacam ini tidak lahir begitu saja tanpa adanya sebab yang melatar belakanginya, namun ia lahir berdasarkan sejarah yang kemudian melahirkan hukum adat yang mengakar dan mengikat seperti sekarang.

Dalam masyarakat tradisional masih terdapat pola berpikir yang masih sangat sederhana, yaitu segala sesuatu dihubungkan dengan kekuatan ghaib yang dianggap ada di alam semesta dan di sekitar tempat tinggal manusia.

Pola berpikir yang demikian selalu mengaitkan peristiwa-peristiwa hidup tertentu dengan kejadian-kejadian kodrati yang terjadi di alam semesta ini, manusia bersikap lemah dan tidak dapat berbuat sesuatu, hal ini sesuai dengan pendapat Niel Mulder yang mengatakan bahwa :

*“Kekuasaan manusia atas alam sangat lemah, kekuasaan tertinggi terletak dalam komponen-komponen kosmologis yang menguasai dan mengatur proses-proses alamiah dan kondisi manusia oleh karena itu, untuk menghadapi proses-proses alamiah manusia harus taat”.*⁷

Paradigma seperti ini kemudian melahirkan fatalisme dalam masyarakat, hal ini akan membawa mereka pada sebuah keyakinan bahwa manusia adalah lemah, hanya dapat menjalani takdir. Mereka menyimpulkan bahwa kejadian-kejadian yang telah terjadi adalah sesuatu ketentuan baku dan telah menjadi rumusan yang pasti untuk peristiwa yang serupa pada masa mendatang dan sudah tidak ada ruang ikhtiyar lagi untuk merubah masa mendatang tersebut.

Paradigma seperti inilah yang kemudian melahirkan sejarah yang melatar belakangi larangan kawin madep ngarep di Desa Sidomukti. Larangan kawin ini merupakan hasil pengamatan para leluhur, metode yang mereka gunakan biasa disebut sebagai *ilmu titen* , yang pada kelanjutannya *ilmu titen*

⁷Mulder, Niel, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1981) 56.

ini digunakan untuk mengamati perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan secara bersamaan, dari pengamatan ini kemudian melahirkan sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan cara *madep ngarep* menuai petaka, petaka ini menurut sebagian sesepuh berasal dari gangguan kekuatan gaib yang menjaga "mbau rekso" atau menjaga desa, yang tidak berkenan terhadap ritual perkawinan *madep ngarep*

Mengacu pada hasil pengamatan ini, maka para leluhur desa ini menyimpulkan bahwa perkawinan *Madep Ngarep* adalah pantangan adat yang harus dihindari oleh semua warga Desa Sidomukti, karena jika perkawinan semacam ini tetap dilaksanakan, akan berakibat buruk seperti mayoritas kejadian sebelumnya. Keyakinan seperti ini kemudian disepakati sebagai sebuah adat yang mengikat dan menimbulkan *kemadharatan* bagi orang yang melanggar adat tersebut.

2. Praktek Aturan Larangan Kawin *Madep Ngarep*

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi.

Statement yang cukup lugas tersebut mendukung fakta yang terjadi di masyarakat Desa Sidomukti, hasil pemikiran, cipta dan karsa leluhur mereka kemudian menjadi sebuah adat yang diwariskan dari generasi ke generasi secara turun temurun.

Pada tataran praktek, Larangan Kawin *Madep Ngarep* ini bukan hanya wacana ataupun cerita masa lalu, tetapi larangan seperti ini masih terasa kental pada kehidupan warga Desa Sidomukti, hal ini terindikasikan oleh fakta bahwa mayoritas masyarakat Sidomukti masih menghormati dan mengindahkan larangan kawin ini.

Kontrol larangan kawin *madep ngarep* ini dipegang oleh sesepuh desa. Sesepuh desa mempunyai wewenang dalam memberikan nasihat, peringatan dan teguran bagi seluruh warga desa, namun jika ada warga yang bersikukuh pada pendapatnya dan kurang mengindahkan ketentuan adat, ia tidak mempunyai hak untuk memaksanya. Karena yang berhak menentukan jalan hidup masing-masing individu adalah orang itu sendiri, sementara orang lain hanya berhak memberikan nasehat.

Doktrin yang kuat, fanatisme terhadap adat yang cukup tinggi dan bagusnya kontrol pelaksanaan adat berpengaruh besar dalam pelaksanaan larangan ini, terbukti sering kali perkawinan yang akan dilaksanakan dengan cara *madep ngarep* dibatalkan karena pertimbangan larangan adat. Dalam

empat bulan terakhir ini saja, ada dua rencana perkawinan *madep ngarep* yang di batalkan pelaksanaannya.

Loyalitas mereka terhadap sesepuh masih sangat kental terasa, namun tidak jarang warga yang hanya sebatas menghormati dan menghargai beliau, tidak patuh dan tunduk sepenuhnya, mereka berargumen bahwa perkawinan dengan cara *Madep Ngarep* tidak ada aturan dalam hukum islam. Adapun petaka yang diyakini akan menimpa itu hanyalah mitos belaka, semua adalah kehendak Allah. *Statemen* semacam ini dinyatakan oleh sebagian warga yang mempunyai latar belakang pendidikan lebih tinggi.

Namun, pada tataran praktek sebagian dari mereka mengikuti dan menjalankan keyakinan yang mereka yakini sendiri. Hal inilah faktor yang melatar belakangi adanya perkawinan *Madep Ngarep* di Desa Sidomukti.

Sepanjang penelusuran peneliti, dalam tahun 2014 ini telah terjadi 3 kasus pembatalan kawin disebabkan karena posisi rumah saling berhadapan “*Madep Ngarep*” seperti di Dusun Tanggungan (Palo), Dusun Sidobranti, dan Dusun Sukoanyar. Mereka semua terdiri dari keluarga yang berpendidikan rendah. Akan tetapi pada tahun lalu 2013 terdapat salah satu keluarga di Dusun Kedung Glonggong yang melanggar aturan tersebut dan sesaat setelah perkawinan tersebut selesai orang tua dari mempelai perempuan tersebut mengalami musibah yakni terkena katarak mata, sehingga mereka menyakini

bahwa musibah keluarga pasangan pengantin tersebut adalah akibat dari melanggar aturan adat larangan kawin *Madep Ngarep*.

Tiga perkawinan *Madep Ngarep* tersebut adalah keluarga Bapak Mugiono yang mengawinkan dua anak perempuannya, keluarga Bapak Dimiyati yang mengawinkan anak laki-laki dan perempuan dan bapak Parmin dengan mengawinkan kedua anak laki-lakinya. Keluarga Bapak Mugiono dan Bapak Dimiyati tergolong keluarga terpelajar dalam pandangan masyarakat, sementara bapak Parmin merupakan keluarga yang berpendidikan rendah.

Faktanya, dampak negatif yang diyakini warga desa tidak terjadi secara mutlak, dari ketiga perkawinan tersebut hanya ada satu musibah yang terjadi, yaitu perceraian salah satu anak dari keluarga Bapak Dimiyati yang bernama Ibu Asriningsih, beliau mengalami keretakan rumah tangga dan mengalami perceraian.

Memang ada musibah-musibah kecil lain yang terjadi di antara keluarga yang melakukan perkawinan secara bersamaan, seperti sakit, pertengkaran, kehilangan harta benda dan lain-lain, namun menurut hemat peneliti hal-hal semacam itu adalah sangat wajar terjadi pada seluruh lapisan masyarakat.

Perceraian yang terjadi pada keluarga Ibu Asriningsih pun sebenarnya tidak dapat diklaim sebagai dampak dari perkawinan beliau yang

dilaksanakan dengan Madep Ngarep. Terjadinya peristiwa ini lebih cenderung pada efek kepribadian personal dari masing-masing pihak, sifat tempramental, egois dan enggan memaafkan memicu konflik berkepanjangan, hingga pada akhirnya mereka menuai perceraian. Para pemuka agama di Desa Sidomukti cenderung menyikapinya sebagai takdir yang harus dijalani, dan perceraian terkadang menjadi hal terbaik bagi seseorang.

Sementara menurut pengamatan sesepuh desa, perceraian yang terjadi merupakan konsekuensi dari pelanggarannya terhadap larangan adat. Demikian halnya dengan musibah-musibah kecil yang terjadi, mereka selalu mengaitkan dengan pelaksanaan perkawinan.